



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN PENDIDIKAN
BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Nomor: HK.06.01/V.3/4328/2011
Nomor: 8281/H39.7.PPs/OT/2011

Pada hari **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **November**, tahun **Dua Ribu Sebelas (29-11-2011)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **drg. Oscar Primadi, MPH.** : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1369/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F:3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd** : Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 508/SP/2009, tanggal 20 Agustus 2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan atas:
- a. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/PER/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK/2008 tentang beasiswa yang dikecualikan dari obyek pajak penghasilan;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri Dan Luar Negeri Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.SJ.SK.H.1125 tanggal 6 Oktober 2005 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan untuk Pendidikan Gelar/Non - Gelar Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/SK/1949/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Penunjukan SDM Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2 dan S-3 Dalam Negeri Tahun 2011 Dengan Sumber Dana DIPA Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan; dan
 - h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Pendidikan Program Pascasarjana di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan bantuan biaya kepada Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendidik Peserta Program Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian saringan masuk Program Pascasarjana berdasarkan hasil keputusan panitia penyelenggaraan ujian masuk seleksi mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta.

PASAL 3
PESERTA DIDIK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Peserta didik adalah peserta program tugas belajar SDM Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.01/SK/1949/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Penunjukan SDM Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program S-1, S-2 dan S-3 Dalam Negeri Tahun 2011 Dengan Sumber Dana DIPA Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan:
 - a. Biaya Pendidikan yang terdiri dari SPP;
 - b. Biaya Non Pendidikan yang terdiri dari Transport datang/pulang, Uang Harian, Biaya Hidup, dan Biaya Operasional, Transport Lokal dan ATK, Uang Buku dan referensi, Biaya Praktek dan Riset (Akhir Program).
- (2) Pengelolaan komponen Biaya Pendidikan dan Non Pendidikan merupakan hak dan tanggungjawab dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Penetapan besaran komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu masa studi yang telah ditetapkan, maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (6) Dalam hal peserta didik tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KEDUA** maka program tugas belajar berakhir, yaitu:
 1. Pada saat **PIHAK KEDUA** menyatakan Peserta Didik penerima Beasiswa lulus melalui yudisium; atau
 - b. Pada saat Peserta Didik penerima Beasiswa terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain : meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.
- (7) Diluar komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Peserta didik Program tugas belajar atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

PASAL 5
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk setiap Peserta Didik yang mengikuti program Tugas Belajar ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dibebankan kepada Anggaran DIPA **PIHAK PERTAMA** dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal pencairan DIPA **PIHAK PERTAMA** pada setiap semester yang berjalan secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.